

# Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

## A. Pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024  
Waktu : Pk. 14.09 WIB sampai dengan 15.08 WIB  
Tempat : Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta

## Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta penguasaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2024;
5. Persetujuan atas Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII Tahun 2023.

## B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

Dewan Komisaris : - Ibu Fatma Abdulla Al-Suwaidi, Komisaris Utama  
- Bapak Khalid Ahmed Al-Sada, Komisaris  
- Bapak Djoko Sarwono, Komisaris Independen  
- Bapak Muhammad Anas Malla, Komisaris Independen  
Direksi : - Bapak Windiartono Tabingin, Direktur  
- Bapak Nicolas Alix Groene (Nick Groene), Direktur  
- Bapak Soemenggrie Jongkamto, Direktur

## C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 33.622.044.239 saham atau setara dengan 95,63% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 pada penutupan jam perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, yaitu sejumlah 35.158.048.365 saham.

## D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait seluruh Mata Acara Rapat.

## E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara Rapat	Setuju			Tidak Setuju			Abstain		
	Fisik	Elektronik	%	Fisik	Elektronik	%	Fisik	Elektronik	%
1	33.621.885.039	9.200	99,9995	0	150.000	0,0004	0	0	0
2	33.621.885.039	9.200	99,9995	0	150.000	0,0004	0	0	0
3	33.621.885.039	9.200	99,9995	0	150.000	0,0004	0	0	0
4	33.621.885.039	9.200	99,9995	0	150.000	0,0004	0	0	0
5	33.621.885.039	9.200	99,9995	0	150.000	0,0004	0	0	0
6	33.621.885.039	9.200	99,9995	0	150.000	0,0004	0	0	0

Sedangkan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan.

## F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) sesuai LAPORANNYA Nomor: 00096/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, dengan "opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*).

### Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp69.249.084.811,00 dipergunakan sebagai berikut

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 UUPU.

2. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yaitu sebesar Rp68.249.084.811,00, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Dengan demikian tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

### Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dengan kriteria sebagaimana berikut:
  - a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
  - c. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
  - d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
  - e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberhentikan dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

### Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa, dan tunjangan lain dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.

### Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

1. Mengangkat Sdr. Lee Guo Chun (Luke Lee) sebagai Direktur Utama dan Sdr. Gede Shanta Wiguna sebagai Direktur Keuangan yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada 2027.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya rapat hingga ditutupnya RUPST tahun 2027, kecuali Sdr. Haryanto Suganda dan Sdr. Soemenggrie Jongkamto yang menjabat hingga efektifnya Sdr. Lee Guo Chun (Luke Lee) sebagai Direktur Utama dan Sdr. Gede Shanta Wiguna sebagai Direktur Keuangan.
3. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat hingga ditutupnya RUPST pada 2027.
4. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
• Komisaris Utama : Sdr. Fatma Abdulla Al-Suwaidi  
• Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada  
• Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono  
• Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Direksi  
• Direktur Utama : Sdr. Haryanto Suganda\*  
• Direktur : Sdr. Windiartono Tabingin  
• Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)  
• Direktur : Sdr. Soemenggrie Jongkamto\*

\*Sdr. Haryanto Suganda dan Sdr. Soemenggrie Jongkamto menjabat hingga efektifnya Sdr. Lee Guo Chun (Luke Lee) sebagai Direktur Utama dan Sdr. Gede Shanta Wiguna sebagai Direktur Keuangan.

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah diterimanya surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Sdr. Lee Guo Chun (Luke Lee) sebagai Direktur Utama dan Sdr. Gede Shanta Wiguna sebagai Direktur Keuangan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
• Komisaris Utama : Sdr. Fatma Abdulla Al-Suwaidi  
• Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada  
• Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono  
• Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Direksi  
• Direktur Utama : Sdr. Lee Guo Chun (Luke Lee)\*\*  
• Direktur : Sdr. Windiartono Tabingin  
• Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)  
• Direktur : Sdr. Gede Shanta Wiguna\*\*

\*\*Efektif setelah menerima pemberitahuan OJK tentang keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan sewaktu-waktu, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan Rapat pada mata acara ke lima dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menugaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan UU P2SK, POJK 15/2022 dan POJK 17/2023.
2. Menyetujui dimusud kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berhubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran pada minuta Berita Acara Rapat ini.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Mata Acara Ketujuh Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan buku Prospektus Penawaran Umum Terbatas VII Bank QNB Indonesia Tahun 2023.

Jakarta, 3 Juni 2024  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan merupakan peserta penjaminan LPS.